


## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang



Pemilihan kepala daerah atau yang selanjutnya disebut dengan Pilkada, merupakan momentum krusial bagi determinasi kebijakan publik di aras lokal yang melibatkan peran serta masyarakat. Pilkada langsung selalu menarik perhatian setiap lapisan masyarakat untuk ikut terlibat, karena menjadi agenda yang penting bagi keberhasilan fondasi kedaulatan rakyat, sistem politik dan penyelenggaraan demokrasi di tingkat daerah. Secara implisit, antusiasme dan apresiasi masyarakat dalam penyelenggaraan pilkada dimaknai sebagai bentuk operasionalisasi otonomi dari masyarakat yang menentukan sendiri, serta memilih secara langsung kepala daerah mereka.<sup>1</sup>

Kepala daerah yang mencalonkan dirinya pada penyelenggaraan Pemilihan Umum, dituntut dapat menyusun strategi yang mumpuni agar berhasil mendulang suara tertinggi. Oleh karena itu, penting bagi calon kepala daerah untuk memiliki kemampuan dalam memperoleh kepercayaan dan hati masyarakat di daerah pemilihannya. Sebab, terpilihnya suatu kandidat politik merupakan hasil suara masyarakat di daerah konstituen pasangan calon tersebut. Salah satu kekuatan yang diandalkan bagi pasangan calon kepala daerah, untuk menarik simpati masyarakat adalah Janji Kampanye atau Janji Politik. Janji kampanye yang disampaikan oleh

---

<sup>1</sup> Siti Aminah, 2014, *Kuasa Negara pada Ranah Politik Lokal*, Jakarta: Kencana, hlm. 142.

pasangan calon bersifat politis, dengan maksud untuk memperoleh hak suara masyarakat dalam pemilihan umum.

Sebagai janji yang bersifat politis, janji kampanye dapat direalisasikan jika kandidat atau partai politik berhasil menang dalam pemilihan umum. Namun kenyataannya, janji politik pasca penyelenggaraan pemilihan umum sering kali hanya menjadi komitmen formalitas belaka yang bertolak belakang dengan produk kebijakan. Janji-janji yang digembar-gemborkan selama masa kampanye, tidak jarang diasumsikan sebagai suatu pemanis bibir bagi politisi untuk memikat suara dan hati konstituen mereka.<sup>2</sup> Ekspektasi yang diberikan kandidat politik melalui janji kampanye, mempengaruhi masyarakat agar yakin dengan harapan bahwa janji tersebut dapat terealisasi menjadi produk kebijakan publik.

Pasangan calon yang hanya berorientasi untuk mendapatkan kekuasaan melalui upaya-upaya “menjual” janji kampanye ini, bisa jadi tidak mementingkan problematika dalam proses pengejawantahan janji politik yang harus diubah menjadi suatu produk kebijakan. Bukan hanya sekedar menjadi “alat” untuk meraih kekuasaan, calon kepala daerah harus dapat membuktikan transformasi dari janji kampanye yang terealisasi menjadi produk kebijakan, ketika mereka telah berhasil memperoleh kekuasaan.

Realisasi janji kampanye, seyogyanya menjadi bentuk konfigurasi politik dari pembuatan kebijakan publik secara demokratis. Hal ini berkaitan dengan peran masyarakat dalam pembuatan dan pemberlakuan kebijakan, melalui janji kampanye

---

<sup>2</sup> Hendri Koeswara, 2010, “Kongruensi Janji Politik Kepala Daerah dan Kebijakan Publik di Sumatera Barat”, *Tesis* tidak untuk diterbitkan, Padang: Laporan Penelitian Dosen Muda Program Studi Administrasi Negara Universitas Andalas, hlm. 9.

yang disampaikan oleh kandidat politik. Sehingga, dengan kontan masyarakat mengetahui program-program kebijakan seperti apa yang nantinya akan diberlakukan oleh pasangan calon terpilih. Kebijakan yang dihasilkan pun seharusnya mengacu pada janji kampanye pasangan calon terpilih, karena telah diturunkan dari janji politik dan telah melalui proses interaksi panjang pada suatu lingkungan melalui keterlibatan pembuat kebijakan secara dinamis.<sup>3</sup> Oleh sebab itulah, ketika pemerintahan telah diselenggarakan harus ada kesesuaian antara janji kampanye pasangan calon terpilih dan produk kebijakan.

Kesesuaian inilah yang disebut sebagai kongruensi.<sup>4</sup> Kongruensi merupakan padanan kata dari kesesuaian yang merujuk pada kesesuaian dua hal yang berbeda namun saling terkait satu sama lain. Hal tersebut menjadi menarik, apabila peneliti mengkaji kongruensi janji kampanye yang disampaikan dalam pilkada dengan memahami pelaksanaan janji tersebut, ketika pasangan calon terpilih telah mengakuisisi kekuasaan. Sebab, kongruensi antara janji kampanye dengan hasil produk kebijakan dapat menjadi tolok ukur bagi penyelenggaraan suatu pemerintahan yang demokratis.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 8.

<sup>4</sup> Kongruensi berasal dari bahasa Inggris yaitu *congruence* yang berarti kesesuaian, kecocokan atau harmoni. Rujuk John M. Echols, 1996, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia, hlm. 138.

<sup>5</sup> Menurut Robertson, terdapat dua alasan yang menentukan demokratis atau tidaknya penyelenggaraan suatu rezim pemerintahan. Pertama, rezim dikatakan demokratis apabila Janji kampanye yang disampaikan kandidat politik berasal dari proses partai yang menyeleksi dan merangkum beragam isu, kemudian menyajikannya pada sebuah platform (janji kampanye). Kedua, kandidat politik terpilih atau partai pemenang pemilu menempatkan dirinya sebagai *core* sistem pemerintahan yang baru dengan harapan dapat merubah janji kampanye menjadi suatu kebijakan publik. Selain itu menurut Fuchs, antara tuntutan masyarakat dan tindakan pemerintah terjembatani oleh suatu sistem kepartaian yang kompetitif yang berangkat dari proses berlangsungnya sistem perwakilan politik. Sehingga terdapat relevansi dari kongruensi antara janji kampanye (apa yang dinyatakan oleh kandidat/partai politik) dan produk kebijakan publik (apa yang dilakukan oleh pemerintah) menjadi penting dalam suatu demokrasi perwakilan, serta menjadi tolok ukur bagi

Kebijakan yang nantinya dihasilkan, merupakan kebijakan yang bertujuan memecahkan permasalahan publik dan untuk kepentingan publik itu sendiri. Menurut Leo Agustino, kebijakan publik merupakan suatu alokasi otoratif yang memiliki nilai untuk seluruh masyarakat.<sup>6</sup> Alokasi nilai-nilai yang mengikat masyarakat tersebut, turut serta memanfaatkan sumber daya dalam memecahkan permasalahan publik yang ada. Hal ini sejalan dengan definisi kebijakan publik menurut Chandler dan Plano, bahwa kebijakan publik memanfaatkan sumber daya yang digunakan untuk memecahkan permasalahan publik, demi kepentingan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.<sup>7</sup> Sehingga, sudah seharusnya kebijakan publik dapat mengakomodir dan memperhatikan seluruh aspek kehidupan yang ada di dalam masyarakat.

Adanya pemanfaatan sumber daya dalam mewujudkan kebijakan pembangunan ini, justru menimbulkan resiko yang dapat merugikan masyarakat itu sendiri. Resiko tersebut, berkaitan dengan salah satu aspek penting yang mempengaruhi keberlangsungan pembangunan yaitu aspek lingkungan hidup.<sup>8</sup> Dalam melaksanakan pembangunan, aspek lingkungan hidup tidak dapat diabaikan

---

seberapa demokratisnya suatu rezim pemerintahan telah dijalankan. Rujuk Fadillah Putra, 2003, *Partai Politik & Kebijakan Publik (Analisis terhadap Kongruensi Janji Politik Partai dengan Realisasi Produk Kebijakan Publik di Indonesia 1999-2003)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 82 dan 84.

<sup>6</sup> Definisi kebijakan publik menurut Leo Agustino menjelaskan, bahwa pemilik otoritas dalam sistem pemerintahan (sistem politik) memiliki kuasa untuk bertindak melakukan sesuatu secara sah kepada masyarakat melalui pengalokasian nilai-nilai. Penguasa yang terlibat dalam sistem pemerintahan, mempunyai tanggung jawab yang besar dalam suatu permasalahan dan mengharuskannya mengambil keputusan untuk mengikat anggota masyarakat selama kurun waktu tertentu. Rujuk Leo Agustino, 2009, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 19.

<sup>7</sup> Tangkilisan, 2003, *Kebijakan Publik yang Membumi, Konsep, Strategi dan Kasus*, Yogyakarta: Lukman Offset dan YPAPI, hlm. 1.

<sup>8</sup> Mira Rosana. 2018. "Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan di Indonesia". *Jurnal KELOLA: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(1) : 148-163. Universitas Pasundan.

begitu saja. Karena pada dasarnya, kebijakan lingkungan hidup tersebut nantinya saling bersinggungan dengan aspek politik, ekonomi, sosial dan lain sebagainya.<sup>9</sup> Sehingga, dibutuhkan peran pemangku kebijakan yang berpihak terhadap pelestarian lingkungan hidup, melalui kebijakan-kebijakan pembangunan yang berkelanjutan.<sup>10</sup>

Sebagai pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur yang terpilih dalam Pilkada Sumatera Barat Tahun 2020, pasangan Mahyeldi-Audy diketahui menempatkan aspek lingkungan hidup pada janji kampanye yang mereka sampaikan berupa Visi “Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan” dan Misi “Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan”. Pembangunan Berkelanjutan sendiri adalah pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sekarang, tanpa mengurangi kebutuhan generasi mendatang, agar mereka mampu memenuhi kebutuhannya sendiri.<sup>11</sup> Sehingga, pembangunan berkelanjutan tidak lepas dari

---

<sup>9</sup> Menurut Cornelis Lay, bersinggungannya aspek-aspek lain dalam kehidupan manusia dalam proses penyelenggaraan kebijakan lingkungan tersebut disebabkan karena (i) Lingkungan tidak dapat dibatasi oleh batas-batas administrasi pemerintahan dan sistem politik di suatu negara, sehingga keberadaannya tidak dapat diintervensi; (ii) Lingkungan bukan hanya dibutuhkan untuk hari ini saja, akan tetapi juga dibutuhkan untuk kehidupan masa depan umat manusia di luar pengaruh-pengaruh politik; (iii) Lingkungan harus terus diupayakan secara kolektif, agar tidak mengancam keselamatan manusia melalui upaya pelestarian lingkungan. Rujuk Cornelis Lay. 2017. “Nilai Strategis Isu Lingkungan dalam Politik Indonesia”. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 11(1) : 153-172. November. Universitas Gadjah Mada.

<sup>10</sup> Terdapat hubungan yang sangat kompleks, antara kontrol manusia terhadap pengelolaan sumber daya alam dan kontrol manusia terhadap pelestarian lingkungan. Pada dasarnya, upaya dalam melestarikan lingkungan ini berkaitan dengan bagaimana pengelolaan sumber daya alam oleh manusia. Menurut pandangan yang dikemukakan oleh Siahaan, pengelolaan sumber daya alam adalah bagian dari politik lingkungan yang dilakukan dengan membuat desain kebijakan yang tepat dalam menangani masalah lingkungan dan penawaran alternatif-alternatif, serta opsi yang diambil dalam mengelola sumber daya alam. Rujuk Verdinand Robertua Siahaan, 2020, *Politik Lingkungan Indonesia: Teori & Studi Kasus*, Jakarta: UKI Press. hlm. 6.

<sup>11</sup> Menurut Mannion, konsep *sustainable development* merupakan suatu kebutuhan yang berguna dalam rekonsiliasi pembangunan ekonomi, kualitas kehidupan dan lingkungan, dalam kerangka

makna kelestarian lingkungan hidup yang harapannya dapat menyangga kehidupan, melalui peningkatan mutu kehidupan manusia, baik di masa kini maupun di masa yang akan datang.

Meskipun komitmen kelestarian lingkungan hidup tersebut telah dinyatakan Mahyeldi-Audy dalam visi dan misi mereka, namun program-program yang mereka usung tampaknya kurang menunjukkan kesesuaian dengan hal tersebut. Program-program turunan yang diusung dari visi dan misi Mahyeldi-Audy, masih minim penyelesaian terhadap persoalan-persoalan lingkungan hidup di Sumatera Barat. Program-program yang ditawarkan, mendominasi pada program pengembangan perekonomian seperti peningkatan pembangunan infrastruktur, ekonomi kreatif dan pariwisata. Padahal menurut Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sumatera Barat, program-program yang berorientasikan pada pengembangan perekonomian tersebut, justru tidak memperhatikan keadaan lingkungan hidup dan menjadi penyebab atas kerusakan lingkungan di Sumatera Barat.

Adapun tiga isu lingkungan yang diprioritaskan oleh DLH Sumatera Barat akibat pertumbuhan di sektor perekonomian yaitu, (i) Fluktuasi debit sungai dan pencemaran air; (ii) Persampahan; dan (iii) Alih fungsi lahan serta penurunan tutupan hutan.<sup>12</sup> Persoalan-persoalan lingkungan tersebut, masih minim menjadi perhatian dalam program-program yang diusung oleh Mahyeldi-Audy. Hal ini kurang selaras dengan visi dan misi yang dijanjikan mengenai pembangunan

---

politik yang beragam dan saling berkaitan pada tingkat internasional dan global. Rujuk Mira Rosana. 2018. "Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan di Indonesia". *Jurnal KELOLA: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(1) : 148-163. Universitas Pasundan.

<sup>12</sup> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, 2021, "Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) 2020" ([https://dlh.sumbarprov.go.id/images/2021/02/file/LAKIP\\_2020\\_FINAL.pdf](https://dlh.sumbarprov.go.id/images/2021/02/file/LAKIP_2020_FINAL.pdf)). Diakses pada tanggal 16/06/2021, pukul 03.43 WIB.

berkelanjutan, sehingga secara tidak langsung turut mempengaruhi kebijakan yang nantinya akan dihasilkan oleh Mahyeldy-Audy.

Mengacu pada visi-misi yang dijanjikan Mahyeldi-Audy dan minimnya program-program yang berorientasikan pada kebijakan lingkungan hidup, menunjukkan antara janji kampanye dengan kebijakan lingkungan hidup yang nantinya akan dihasilkan belum memiliki kongruensi yang kuat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Supratiwi, partai atau kandidat politik yang minim kepedulian terhadap isu lingkungan pada visi, misi, platform (janji kampanye) serta program-programnya, berdampak pada tidak adanya formulasi kebijakan lingkungan dalam mengatasi permasalahan lingkungan.<sup>13</sup> Sehingga, hal ini mempertegas diperlukannya pengawasan atau evaluasi bagi kongruensi janji kampanye dan kebijakan publik yang dihasilkan oleh kepala daerah, terkhusus dalam mengawal program-program kebijakan yang minim mendapatkan tempat dalam janji kampanye.

Penelitian Kartini juga menyebutkan, bahwa evaluasi terhadap janji kampanye dan produk kebijakan publik sangat jarang dilakukan, karena tidak ada lembaga manapun yang peduli terhadap kesesuaian capaian kebijakan dengan janji kampanye yang disampaikan pada publik.<sup>14</sup> Sehingga, terdapat celah yang mesti

<sup>13</sup> Supratiwi. 2013. "Partai Politik & Politik Hijau: Studi tentang Kepedulian Parpol terhadap Politik yang Pro Lingkungan di Kota Semarang". *POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik*, 2(1) : 1-9. Mei. Universitas Diponegoro.

<sup>14</sup> Meskipun kehadiran lembaga-lembaga survei saat penyelenggaraan pilkada terlihat secara konkret, namun keberadaan mereka lebih banyak meninjau elektabilitas partai/kandidat politik menjelang pilkada dibandingkan mengevaluasi realisasi dari program-program kampanye kepala daerah pasca pilkada. Rujuk Dede Sri Kartini. 2015. "Konsistensi antara Program Partai dengan Kebijakan Publik di Kabupaten Bandung (2011-2015)". *COSMOGOV: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2) : 336-353. Oktober. Universitas Padjajaran.

diteliti lebih lanjut, bahwa minimnya program kebijakan lingkungan hidup dalam kampanye, memberikan urgensi bagi pentingnya pengawasan terhadap kongruensi antara janji kampanye dengan kebijakan publik yang akan dihasilkan.

Untuk mengetahui kongruensi antara janji kampanye dan kebijakan publik, diperlukan rangkaian proses yang dapat menjelaskan bagaimana suatu produk kebijakan pada akhirnya dapat dirumuskan. Dalam hal ini, peneliti menggunakan Konsep mengenai Tahapan Perumusan Kebijakan Publik menurut William Dunn.<sup>15</sup> Konsep tersebut peneliti gunakan, untuk menjelaskan dan menganalisis kongruensi antara janji kampanye Mahyeldi-Audy dengan realisasi kebijakan lingkungan hidup yang dihasilkan.

Apabila tidak ada realisasi kebijakan yang berpihak terhadap lingkungan hidup, maka secara tidak langsung kepala daerah ikut berkontribusi dalam merusak kondisi lingkungan hidup di wilayahnya.<sup>16</sup> Selain itu, tidak kongruen-nya antara janji kampanye dan kebijakan yang dihasilkan, akan berdampak terhadap turunnya kepercayaan publik, serta munculnya sikap apatis pada pelaksanaan pilkada selanjutnya.<sup>17</sup> Oleh sebab itulah, perubahan janji kampanye menjadi suatu produk

---

<sup>15</sup> William N. Dunn, 2000, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gajah Mada Press, hlm. 21.

<sup>16</sup> Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kepala daerah memiliki kedudukan yang krusial dalam menentukan kebijakan pembangunan di wilayahnya melalui kewenangan, hak maupun kewajiban daerah otonom dalam mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat, serta juga bertanggung jawab terhadap pengendalian kerusakan lingkungan hidup di tingkat daerah.

<sup>17</sup> Sikap apatis merupakan gejala sosial pada pelaksanaan pilkada yang muncul berdasarkan kesadaran dan pertimbangan masyarakat, karena adanya rasa ketidakpuasan dan kekecewaan yang dialami masyarakat terhadap kinerja pemimpin sebelumnya akibat janji-janji politik yang disampaikan dalam kampanye tidak dapat ditepati. Rujuk Rafli Arham. 2015. "Sikap Golput Masyarakat pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Putaran Pertama di Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar Tahun 2013". *Jurnal Online Mahasiswa FISIP*, 2(2) : 1-15. Oktober. Universitas Riau.



kebijakan publik menjadi hal pokok yang harus diperhatikan oleh kandidat terpilih. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih jauh bagaimana kongruensi antara janji kampanye dengan kebijakan lingkungan hidup oleh Mahyeldy-Audy, sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Periode 2021-2024.

## 1.2 Rumusan Masalah

Pada Tahun 2020, Pemilihan Gubernur Sumatera Barat kembali dilakukan untuk yang keempat kalinya bersama empat pasangan calon.<sup>18</sup> Dalam hasil akhir perhitungan suara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat menetapkan pasangan Mahyeldi-Audy sebagai pemenang pada Pemilihan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020. Pasangan Mahyeldi-Audy berhasil menang dengan perolehan suara sebesar 726.853, mengungguli Pasangan Nasrul Abit-Indra Catri di urutan kedua dengan 679.069 suara.<sup>19</sup> Mahyeldi-Audy resmi dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, pada 25 Februari 2021 oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara.<sup>20</sup>

Mahyeldi sendiri merupakan politikus dari Partai PKS yang sebelumnya menjabat sebagai Walikota Padang selama dua periode.<sup>21</sup> Sedangkan Audy,

---

<sup>18</sup> Keempat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat di Pilkada Sumbar Tahun 2020 adalah Mahyeldi Ansharullah-Audy Joinaldy, Nasrul Abit-Indra Catri, Fakhrizal-Genius Umar dan Mulyadi-Ali Mukhni.

<sup>19</sup> Febrian Fachri, 2020, “KPU Tetapkan Mahyeldi-Audy Menangkan Pilgub Sumbar 2020” (<https://www.republika.co.id/kpu-tetapkan-mahyeldiaudy-menangkan-pilgub-sumbar-2020>). Diakses pada tanggal 19/10/2021, pukul 09.45 WIB.

<sup>20</sup> Rahmadi, 2021, “Dilantik Presiden, Mahyeldi-Audy Resmi jadi Gubernur dan Wagub Sumbar” (<https://langgam.id/dilantik-presiden-mahyeldi-audy-resmi-jadi-gubernur-dan-wagub-sumbar/>). Diakses pada tanggal 19/10/2021, pukul 10.05 WIB.

<sup>21</sup> Mahyeldi berhasil menang dalam Pilkada Kota Padang Tahun 2013, kemudian kembali terpilih menjadi Walikota Padang pada Pilkada Tahun 2018. Rujuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Sumatera Barat, 2021, “Profil Pejabat”

sebelumnya adalah seorang pengusaha peternakan dan pertanian di Indonesia bagian timur.<sup>22</sup> Kemenangan Audy di Pilkada Sumatera Barat Tahun 2020, menjadi kontestasi perdananya dalam meniti panggung politik, sekaligus berhasil menghantarkan dirinya sebagai seorang Wakil Gubernur.

Setelah resmi dilantik, Mahyeldi-Audy dibantu oleh jajaran perangkat daerah dalam menjalankan pemerintahannya.<sup>23</sup> Mahyeldi-Audy, diketahui fokus merealisasikan beberapa program atau janji politik yang diutamakannya selama 100 hari kerja.<sup>24</sup> Hasil kinerja Mahyeldi-Audy dalam 100 hari kerja tersebut, telah dibukukan dalam publikasi Buku Catatan Kinerja “100 Hari Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat”.<sup>25</sup> Kinerja 100 Hari Mahyeldi-Audy menunjukkan, bahwa pemerintahannya telah menyusun RPJMD Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Visi, Misi dan Program-program yang diusung selama kampanye.

(<https://ppid.sumbarprov.go.id/home/pages/10-profil-pejabat.html>). Diakses pada tanggal 19/10/2021, pukul 10.22 WIB.

<sup>22</sup> Muhammad Ridha, 2020, “*Audy Joinaldy Perantau yang Sukses di Indonesia Timur*” (<https://www.kompasiana.com/audy-joinaldy-perantau-yang-sukses-di-indonesia-timur>). Diakses pada tanggal 19/10/2021, pukul 10.35 WIB.

<sup>23</sup> Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016, perangkat daerah merupakan unsur yang berperan dalam membantu pelaksanaan tugas atau penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, oleh Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Adapun perangkat daerah di tingkat provinsi meliputi (i) Sekretariat Daerah; (ii) Sekretariat DPRD; (iii) Inspektorat; (iv) Dinas; dan (v) Badan.

<sup>24</sup> Terdapat empat poin program 100 hari kerja yang diutamakan oleh Mahyeldi-Audy, yaitu (i) Menyusun Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); (ii) Melakukan rapat koordinasi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumatera Barat, beserta Bupati dan Walikota; (iii) Melakukan penanganan Covid-19 di Sumatera Barat melalui skema empat langkah (Vaksinasi, Isolasi, Karantina dan Diagnosis Dini), berupa inovasi “Nagari Tegah”, “Kongsi Covid” dan Peluncuran Kendaraan Swab Keliling; (iv) Melakukan pemulihan dan penguatan di Sektor Ekonomi melalui pemberian insentif kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM). Rujuk Padang Kita, 2021, “*Ini Keberhasilan Mahyeldi-Audy Selama 100 Hari Masa Kerja Memimpin Sumbar*” (<https://padangkita.com/ini-keberhasilan-mahyeldi-audy-selama-100-hari-masa-kerja-memimpin-sumbar/>). Diakses pada tanggal 20/10/2021, pukul 11.53 WIB.

<sup>25</sup> Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Barat, 2021, “*100 Hari Kerja*” ([https://bappeda.sumbarprov.go.id/100\\_hari\\_kerja/mobile/index.html](https://bappeda.sumbarprov.go.id/100_hari_kerja/mobile/index.html)). Diakses pada tanggal 20/10/2021, pukul 14.25 WIB.

Sebelumnya, Mahyeldi-Audy menyampaikan Visi, Misi dan Program Unggulan sebagai janji kampanye mereka di Pilkada Sumatera Barat Tahun 2020. Janji-janji kampanye yang tertuang dalam Visi, Misi dan Program Unggulan tersebut, ditunjukkan pada Tabel 1.1.

**Tabel 1.1**  
**Visi, Misi dan Program Unggulan Pasangan Mahyeldi-Audy pada Pemilihan Kepala Daerah Sumatera Barat Tahun 2020**

|  |  |
|--|--|
| <b>Visi</b>                                      | Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan.   |
| <b>Misi</b>                                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing.</li> <li>2. Meningkatkan Tata Kehidupan Sosial Kemasyarakatan berdasarkan Falsafah Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah.</li> <li>3. Meningkatkan Nilai Tambah dan Produktifitas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan.</li> <li>4. Meningkatkan Usaha Perdagangan dan Industri Kecil/Menengah serta Ekonomi berbasis Digital.</li> <li>5. Meningkatkan Ekonomi Kreatif dan Daya Saing Kepariwisataaan.</li> <li>6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan.</li> <li>7. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel serta Berkualitas.</li> </ol> |
| <b>Program Unggulan Sumbang Sehat dan Cerdas</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan dalam pengujian, pelacakan, isolasi dan pengobatan untuk penanganan, pencegahan dan pengendalian COVID-19.</li> <li>2. Menyediakan sanitasi layak di sekolah dan fasilitas umum lainnya, serta peningkatan</li> </ol>   |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>kesadaran masyarakat untuk mendukung Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Menjadikan Stadion Utama Sikabu sebagai pusat kegiatan olahraga dan pembinaan olahraga prestasi, serta mendorong kebiasaan berolahraga sebagai Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).</li> <li>4. Tunjangan khusus sebesar 2,5 juta rupiah untuk guru dan tenaga kependidikan SMA/SMK/SLB di daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal).</li> <li>5. Menjamin siswa tidak mampu diterima di SMA/SMK Negeri minimal 20%.</li> <li>6. Membangun SMA/SMK baru berdasarkan potensi daerah dan penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) untuk pemerataan akses pendidikan.</li> <li>7. Seribu beasiswa kuliah di Perguruan Tinggi terbaik di dalam dan luar negeri.</li> <li>8. Memberikan dukungan bantuan hibah penelitian untuk Mahasiswa, Dosen Perguruan Tinggi Negeri/Swasta untuk hilirisasi hasil-hasil penelitian sesuai dengan prioritas pembangunan.</li> </ol> |
| <p><b>Program Unggulan Sumbar Religius dan Berbudaya</b></p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjadikan Kawasan Masjid Raya Sumbar (Mesjid Raya, Gedung LKAAM dan Gedung MUI) sebagai pusat pembelajaran ABS-SBK dan Wisata Religi.</li> <li>2. Dukungan peningkatan sarana dan prasarana serta bantuan operasional bagi kegiatan keagamaan.</li> <li>3. Menjadikan Gedung Kebudayaan, Museum dan Perpustakaan Provinsi sebagai pusat pendidikan dan wisata IPTEKS (<i>education tourism</i>).</li> <li>4. Mengalokasikan anggaran untuk pembinaan kepada seniman dan budayawan.</li> </ol>  |
| <p><b>Program Unggulan Sumbar Sejahtera</b></p>              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan pendapatan petani dan nelayan, serta mengalokasikan 10% anggaran pemerintah provinsi untuk sektor pertanian.</li> <li>2. Mewujudkan Sumatera Barat sebagai salah satu lumbung padi dan jagung serta mandiri beberapa komoditas ternak.</li> <li>3. Memperbaiki tata kelola BUMD dan mendirikan BUMD profesional di bidang pertanian.</li> <li>4. Mencetak 100 ribu <i>millennial entrepreneur</i> dan <i>women entrepreneur</i>, serta pelaku ekonomi kreatif.</li> </ol>  |

- 
5. Meningkatkan akses keuangan perbankan dan non-perbankan bagi UMKM dan pengusaha pemula.
  6. Meningkatkan keahlian dan keterampilan bagi pelaku UMKM dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, untuk pengembangan bisnis dan perdagangan digital.
  7. Membangun industri pariwisata melalui satu destinasi wisata berkelas dunia dan 19 destinasi wisata unggulan.
  8. Membangun tiga pusat pertunjukan seni dan budaya bertaraf internasional.
- 

**Program Unggulan  
Sumbar  
Berkeadilan**

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pertanian dan perikanan berupa irigasi, bendungan dan pelabuhan, serta akses transportasi ke sentra-sentra produksi dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan.
  2. Percepatan, pemerataan, konektivitas dan integrasi sistem infrastruktur transportasi (darat, laut dan udara) untuk meningkatkan efisiensi pergerakan orang dan barang.
  3. Mengembangkan kota dan kabupaten yang tangguh bencana, berbasis masyarakat dan komunitas.
  4. Optimalisasi pengelolaan sampah yang berkelanjutan pada TPA Regional dengan pendekatan sampah sebagai sumber energi alternatif (*waste to energy*) dan tersedianya tempat pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
  5. Meningkatkan inovasi dan digitalisasi pelayanan publik berbasis elektronik (*e-government*).
- 

Sumber: Data Sekunder BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat 2021

Berdasarkan janji kampanye Mahyeldi-Audy dalam Tabel 1.1, terdapat empat program unggulan yang secara rinci terbagi ke dalam beberapa poin, dengan total keseluruhan mencapai 25 uraian program. Adapun empat program unggulan yang dijanjikan oleh Mahyeldi-Audy yaitu (i) Sumbar Sehat dan Cerdas; (ii)

Sumbar Religius dan Berbudaya; (iii) Sumbar Sejahtera; dan (iv) Sumbar Berkeadilan.

Berdasarkan empat program unggulan tersebut, uraian program yang menekankan pada aspek lingkungan hidup sangat minim ditawarkan. Hal ini dapat diketahui oleh penelaahan/pengintegrasian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), terhadap Misi yang diusung oleh Mahyeldi-Audy. Penelaahan/pengintegrasian TPB tersebut, menunjukkan hanya ada dua program yang masuk ke dalam Pilar Lingkungan yaitu Program Pengolahan Sampah dan Program Akses/Layanan terhadap Fasilitas Sanitasi Layak.<sup>26</sup> Sedangkan program-program lainnya yang diusung oleh Mahyeldi-Audy, terlihat lebih mendominasi di sektor pariwisata, ekonomi kreatif dan pembangunan infrastruktur. Hal ini patut menjadi perhatian, mengingat Mahyeldi-Audy menyampaikan visi dan misi “berkelanjutan” dalam kampanyenya.

Dalam visi dan misinya, pasangan Mahyeldi-Audy menunjukkan komitmen mereka terhadap kelestarian lingkungan hidup. Hal tersebut ditunjukkan pada Visi “Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan” dan salah satu Misi “Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan”. Hal ini ditegaskan dalam salah satu pernyataan Juru Bicara Mahyeldi-Audy, Mulyadi Musim yaitu :

“...Visi besar Mahyeldi-Audy adalah Madani, Unggul dan Berkelanjutan. Berkelanjutan, bermakna bahwa semua pembangunan yang akan dilakukan

<sup>26</sup> Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. 2021. “Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Provinsi Sumatera Barat”. Padang: Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. hlm. IV-32.

oleh Mahyeldi-Audy tidak hanya memenuhi kebutuhan kekinian, tapi juga mempertimbangkan hak-hak generasi muda sebagai pemilik masa depan. Tiga pilar penting dalam konsep pembangunan berkelanjutan menjadi perhatian Mahyeldi-Audy dalam memimpin Sumatera Barat ke depan yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. Mahyeldi-Audy amat siap memimpin Sumatera Barat menuju provinsi yang berperadaban tinggi, dengan masyarakat yang unggul di bawah konsep pembangunan berkelanjutan.”<sup>27</sup>

Selain itu, Mahyeldi-Audy juga menyampaikan janji mengenai peningkatan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan melalui salah satu misi yang diusungnya. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Mahyeldi-Audy saat diwawancarai awak media, ketika melakukan pendaftaran ke KPU Sumatera Barat sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat di Pilkada Tahun 2020 :

“...Tak lupa, misi kami yang selanjutnya adalah meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan. Kami akan membuat pembangunan tidak berat sebelah, merata dan berkelanjutan. Tentunya tetap akan proporsional menurut aturan yang ada.”<sup>28</sup>

Akan tetapi, meskipun tampaknya visi dan misi Mahyeldi-Audy menyertakan aspek lingkungan hidup dalam penyelenggaraan pemerintahannya, namun program-program turunan yang diusung justru tidak banyak yang mengedepankan penyelesaian terhadap permasalahan-permasalahan lingkungan di Sumatera Barat. Padahal, kebijakan pengembangan perekonomian seperti peningkatan pembangunan infrastruktur, ekonomi kreatif dan pariwisata, menjadi penyebab atas kerusakan lingkungan di Sumatera Barat.

<sup>27</sup> Pos Metro Padang, 2020, “*Nomor Urut 4, Mahyeldi-Audy Punya Visi Besar Bangun Sumbar*” (<https://posmetropadang.co.id/nomor-urut-4-mahyeldi-audy-punya-visi-besar-bangun-sumbar/>). Diakses pada tanggal 24/01/2022, pukul 21.45 WIB.

<sup>28</sup> Babarito.com, 2020, “*Pasangan Mahyeldi-Audy Ingin Wujudkan Sumbar Madani, Unggul, Berkelanjutan*” (<https://babarito.com/pasangan-mahyeldi-audy-ingin-wujudkan-sumbar-madani-unggul-berkelanjutan/>). Diakses pada tanggal 25/01/2022, pukul 19.23 WIB.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sumatera Barat mengungkapkan, setidaknya ada tiga isu lingkungan yang diprioritaskan pada Tahun 2020 akibat kebijakan pengembangan perekonomian yaitu (i) Permasalahan fluktuasi debit sungai dan pencemaran air; (ii) Permasalahan persampahan; (iii) Isu alih fungsi lahan dan penurunan tutupan hutan.<sup>29</sup> Menurut DLH Sumatera Barat, persoalan fluktuasi debit air dan perubahan kualitas air di Sumatera Barat dipengaruhi oleh adanya peningkatan pertumbuhan infrastruktur dan ekonomi, peningkatan aktifitas pembuangan limbah industri dan rumah tangga ke sungai, serta peningkatan pemukiman dan kepadatan penduduk. Berbagai sektor penunjang ekonomi daerah seperti pertanian, perikanan dan perindustrian, juga menjadi penyebab atas pencemaran air sungai yang ada di Sumatera Barat.<sup>30</sup>

Kemudian, DLH Sumatera Barat juga memprioritaskan permasalahan persampahan. Isu persampahan didorong oleh faktor pengembangan program wisata, kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku industri, peningkatan jumlah penduduk, peningkatan penggunaan bahan sekali pakai, dan lain sebagainya. Angka timbulan sampah di Sumatera Barat, terus mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya.<sup>31</sup> DLH Sumatera Barat menilai, timbulan sampah akan terus

---

<sup>29</sup> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, 2021, *Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) 2020* ([https://dlh.sumbarprov.go.id/images/2021/02/file/LAKIP\\_2020\\_FINAL.pdf](https://dlh.sumbarprov.go.id/images/2021/02/file/LAKIP_2020_FINAL.pdf)). Diakses pada tanggal 16/06/2021, pukul 03.43 WIB.


<sup>30</sup> DLH Sumatera Barat menemukan, setidaknya diantara 20 dari 38 Pabrik Pengolahan Minyak Sawit tidak memiliki kebun sawit inti yang menjadi sumber pencemaran air. Tidak hanya itu, enam dari tujuh pabrik karet di Sumatera Barat juga belum memiliki pengolahan air limbah yang efektif. Aktifitas-aktifitas berbagai sektor perekonomian domestik tersebut, juga tidak memperhatikan keadaan lingkungan hidup lainnya seperti 230.098,6 ha sawah dan 2.957.965,2 ha lahan pertanian bukan sawah di Sumatera Barat yang ikut mempengaruhi kualitas air sungai.

<sup>31</sup> Salah satu wilayah yang memiliki tingkat ekonomi tinggi seperti Kota Padang, menjadi wilayah dengan timbulan sampah tertinggi di Sumatera Barat. Berdasarkan Data Pengelolaan Sampah dan RTH pada Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), jumlah timbulan sampah di



meningkat jika tidak dilakukannya pembatasan kebijakan, sebagai bentuk pengendalian jumlah timbulan sampah di Provinsi Sumatera Barat. Timbulan sampah berasal dari berbagai wilayah di Sumatera Barat, terutama pada daerah pemukiman dan kawasan-kawasan penunjang perekonomian seperti pasar dan perniagaan.<sup>32</sup>

Permasalahan lingkungan selanjutnya yang diprioritaskan DLH Sumatera Barat adalah isu alih fungsi lahan dan penurunan tutupan hutan. Isu ini dorong oleh pertumbuhan investasi ekstraktif, politik ekonomi yang tidak pro konservasi, industrialisasi skala besar dan lain-lain. Peningkatan pemanfaatan lahan, biasanya teridentifikasi digunakan untuk menunjang perekonomian masyarakat seperti pembangunan infrastruktur, perkebunan, pertambangan (termasuk pertambangan tanpa izin) dan perindustrian.<sup>33</sup> Lahan-lahan yang telah beralih fungsi di Sumatera





---

Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2020 mencapai 1,924.39 ton per-hari dan 702,400.67 ton per-tahun yang terdiri dari berbagai macam sumber serta komposisi yang bermacam-macam. Angka tersebut mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, dengan 1,764.06 ton untuk timbulan sampah harian dan 643,882.8 ton untuk timbulan sampah tahunan. Rujuk Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3, Direktorat Pengelolaan Sampah, 2021, “*Data Pengelolaan Sampah & RTH, Timbulan Sampah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020*” (<https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/timbulan>). Diakses pada tanggal 16/06/2021, pukul 16.50 WIB.

<sup>32</sup> Masih rendahnya pengelolaan sampah di sebagian besar wilayah pada tingkat kabupaten di Sumatera Barat, menjadi permasalahan serius yang harus ditangani pemerintah. Data Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah di Provinsi Sumatera Barat 2020 pada SIPSN menunjukkan, bahwa persentase pengelolaan sampah masih rendah di angka 10,80% untuk upaya pengurangan sampah dan 51,30% untuk penanganan sampah.

<sup>33</sup> Menurut Data BPS dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), luas lahan pertanian menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat terus mengalami penurunan dalam rentang Tahun 2015-2019 akibat adanya alih fungsi lahan. Rujuk Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, 2020, *Statistik Lahan Pertanian Tahun 2015-2019*, Jakarta: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, hlm. 8.



Barat, diketahui juga kerap menimbulkan konflik lahan (konflik sumber daya alam)<sup>34</sup>, serta turut menimbulkan ratusan bencana ekologis.<sup>35</sup>

Oleh sebab itu, permasalahan-permasalahan lingkungan tersebut tidak dapat diabaikan begitu saja. Menurut data yang dilansir dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), saat ini Indonesia berada dalam krisis iklim akibat eksploitasi sumber daya alam dan penggundulan hutan besar-besaran yang berdampak terhadap menyusutan hutan, laju pemanasan global, serta bencana-bencana ekologis yang mengancam kehidupan puluhan juta masyarakat adat.<sup>36</sup> Sedangkan di Provinsi Sumatera Barat sendiri, sepanjang Tahun 2020 telah terjadi sebanyak 780 bencana

<sup>34</sup> Alih fungsi lahan di Sumatera Barat kerap kali menimbulkan konflik masyarakat, seperti misalnya konflik terkait lahan perkebunan kelapa sawit yang telah berlangsung digabung daerah di Sumatera Barat selama lebih dari 20 tahun. Menurut studi yang dilakukan oleh POCAJI pada Tahun 2020, setidaknya terdapat 25 konflik masyarakat terkait perkebunan kelapa sawit di Sumatera Barat. Konflik tersebut meliputi penyerobotan lahan, timbulnya persoalan skema plasma, perkebunan yang ilegal/melanggar hukum, kompensasi/kondisi tenaga kerja yang tidak memadai, penyerangan properti dan juga panen paksa. Rujuk Publikasi Bersama antara Universitas Andalas, KITLV Leiden, Universitas Wageningen, Lembaga Gemawan, Perkumpulan Scale UP, Walhi Sumatera Barat, Walhi Kalimantan Tengah, Epistema Institute dan HuMa, 2020, *Menyelesaikan Konflik Kelapa Sawit di Sumatera Barat: Evaluasi terhadap efektifitas berbagai mekanisme resolusi konflik*, Leiden: Palm Oil Conflicts and Access to Justice (POCAJI), hlm. 1-21.

<sup>35</sup> WALHI Sumatera Barat mencatat, selama Tahun 2020 telah terjadi sebanyak 780 bencana ekologis yang sebagian besarnya diakibatkan oleh alih fungsi lahan. Misalnya bencana longsor yang terjadi di Jl. Lintas Padang-Painan, Kelok Jariang Bungus Teluk Kabung Kota Padang pada September 2020. Longsor tersebut terjadi akibat aktivitas pertambangan pada kawasan tambang galian C yang mengganggu aktifitas warga serta merusak fasilitas umum. Selain itu, juga terdapat aktivitas tambang lainnya yang merugikan masyarakat di Tambang Bantuan Koto Alam dan Manggilang Kabupaten 50 Kota. Tambang-tambang tersebut kerap menjadi pemicu terjadinya longsor dan juga banjir, ditambah dengan keberadaan tambang ilegal yang sekaligus menjadi bukti bahwa pemerintah daerah belum ketat melakukan pengawasan terhadap izin tambang di Sumatera Barat. Rujuk Fakhruddin Arazzi, 2020, "*Longsor di Kelok Jariang Bungus Berasal dari Lokasi Tambang Galian C Atas Izin Pemprov Sumbar*" (<https://padangkita.com/longsor-di-kelok-jariang-bungus-berasal-dari-lokasi-tambang-galian-c-atas-izin-pemprov-sumbar>). Diakses pada tanggal 17/06/2021, pukul 16.15 WIB; Rivo Septi Andries, 2017, "*Gubernur Diminta Stop Tambang di Mangilang*" (<https://padang.harianhaluan.com/news/gubernur-diminta-stop-tambang-di-mangilang>). Diakses pada tanggal 17/06/2021, pukul 16.45 WIB; dan Febrian Fachri, 2019, "*Pemprov duga Pergerakan Tanah di Koto Alam karena Tambang*" (<https://www.republika.co.id/berita/pemprov-duga-pergerakan-tanah-di-koto-alam-karena-tambang>). Diakses pada tanggal 17/06/2021, pukul 16.46 WIB.

<sup>36</sup> WALHI (Wahana Lingkungan Hidup), 2021, "*Kondisi Lingkungan Hidup Indonesia di tengah Isu Pemanasan Global*" (<https://www.walhi.or.id/kondisi-lingkungan-hidup-di-indonesia-di-tengah-isu-pemanasan-global>). Diakses pada 13/09/2021, pukul 10.43 WIB.

ekologis di berbagai daerah seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor dan lain sebagainya, sebagai akibat dari alih fungsi kawasan hutan, kerusakan daerah aliran sungai, hilangnya resapan air hulu/hilir dan berbagai penyebab-penyebab lainnya.<sup>37</sup>

Krisis ekologis tersebut, merupakan dampak dari ulah manusia terutama pemangku kebijakan yang abai terhadap kebijakan lingkungan hidup dalam menyelenggarakan pemerintahan. Seharusnya, seorang kepala daerah yang berada dalam posisi strategis sebagai otoritas atau pengontrol kebijakan, dapat menggunakan hak nya untuk mengelola sumber daya alam di wilayah mereka. Karena pada dasarnya, kepala daerah berwenang untuk menentukan kebijakan pembangunan di wilayahnya. Oleh sebab itu, seorang kepala daerah seyogya-nya diharapkan memiliki komitmen dalam menjaga menjaga lingkungan secara berkelanjutan, melalui keluaran kebijakan-kebijakan yang berpihak terhadap lingkungan hidup.

Dalam hal ini, keluaran kebijakan lingkungan hidup yang nantinya dihasilkan pada pemerintahan Mahyeldi-Audy, tampaknya belum menggambarkan secara kuat. Hal ini berkaitan dengan minimnya program-program kebijakan lingkungan hidup yang diusung, ditengah program-program percepatan pengembangan perekonomian yang beresiko merusak lingkungan hidup. Minimnya program-program yang berkaitan dengan lingkungan hidup di Pilkada Sumatera Barat Tahun 2020, sebenarnya telah disinggung oleh WALHI Sumatera Barat

---

<sup>37</sup> Fachri Hamzah, 2021, "Catatan Akhir Tahun 2020, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Sumatera Barat" (<https://lautsehat.id/catatan-akhir-tahun-pengelolaan-sumber-daya-alam-dan-lingkungan-sumatera-barat/>). Diakses pada tanggal 03/03/2021, pukul 22.22 WIB.

sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang lingkungan hidup sejak sebelum pelaksanaan Pilkada Sumatera Barat Tahun 2020.<sup>38</sup>

Terlepas dari hal itu, visi yang diusung oleh Mahyeldy-Audy berupa “Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan” dan salah satu Misi “Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan”, tetap memberikan harapan bagi keberpihakan kebijakan terhadap lingkungan hidup. Konsep berkelanjutan dalam pembangunan itu sendiri, mengacu pada pembangunan yang berwawasan lingkungan, tidak mengabaikan kelestarian lingkungan, menjaga keharmonisan lingkungan dan sumber daya, agar pembangunan bagi generasi saat ini ataupun nanti dapat disokong oleh lingkungan serta sumber daya yang lestari.<sup>39</sup> Meskipun Mahyeldi-Audy menekankan keberlanjutan sebagai aspek lingkungan hidup dalam visi dan misinya, namun hal tersebut kurang menunjukkan keselarasan dengan program kebijakan yang diusung dalam kampanye.

Kurang selarasnya antara visi-misi dengan minimnya isu lingkungan dalam program yang diusung oleh Mahyeldi-Audy, secara tidak langsung mempengaruhi keluaran kebijakan yang nantinya akan dihasilkan. Pada dasarnya, suatu kebijakan

<sup>38</sup> WALHI Sumatera Barat menilai, bahwa visi-misi dan program para calon kepala daerah di Pilkada Sumbar 2020 masih jauh dalam upaya menjaga lingkungan hidup dan keseimbangan alam. Rujuk Rahmadi, 2020, “Walhi Nilai Cagub-Cawagub Sumbar Belum Tunjukan Kepedulian Lingkungan” (<https://langgam.id/walhi-nilai-cagub-cawagub-sumbar-belum-tunjukan-kepedulian-lingkungan/>). Diakses pada tanggal 02/03/2021, pukul 14.10 WIB.

<sup>39</sup> Konsepsi pembangunan berkelanjutan juga dijelaskan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu, Pembangunan Berkelanjutan (berwawasan lingkungan) merupakan upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini, serta generasi masa depan. Rujuk Mira Rosana. 2018. “Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan di Indonesia”. *Jurnal KELOLA: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(1) : 148-163. Universitas Pasundan.

publik yang dihasilkan berangkat dari janji kampanye yang disampaikan. Sehingga, kurang selarasnya janji kampanye berupa visi-misi dengan program yang diusung, menunjukkan belum kuatnya kongruensi yang terjadi antara janji kampanye dengan kebijakan yang akan direalisasikan. Oleh sebab itu, dibutuhkan pengawasan atau evaluasi lebih lanjut terhadap kongruensi janji kampanye dan kebijakan lingkungan hidup yang dihasilkan oleh pasangan Mahyeldi-Audy.

Mahyeldi-Audy sendiri, telah menyusun Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Kebijakan yang terkait dengan lingkungan hidup, nantinya akan mengacu pada Indikator Kerja Utama dalam misi nomor enam yaitu “Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan”.<sup>40</sup> Hal tersebut diharapkan dapat mendorong terealisasinya program-program yang mengedepankan penyelesaian terhadap permasalahan lingkungan hidup, sebagai bentuk perwujudan dari janji kampanye Mahyeldi-Audy terkait kelestarian lingkungan hidup yang mengacu pada visi dan misinya.

Minimnya program-program lingkungan hidup yang diusung oleh Mahyeldi dan Audy dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat

---

<sup>40</sup> Pada Indikator Kerja Utama dalam misi nomor enam “Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan”, isu-isu lingkungan yang diprioritaskan oleh DLH Sumatera Barat (permasalahan fluktuasi debit sungai dan pencemaran air, permasalahan persampahan, serta isu alih fungsi lahan dan penurunan tutupan hutan) dapat dikelompokkan ke dalam beberapa urusan pemerintah seperti Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Lingkungan Hidup dan Urusan Kehutanan. Ketiga urusan pemerintahan yang berkaitan dengan misi nomor enam Mahyeldi-Audy tersebut, juga memiliki beberapa indikator target kinerja yang ditunjukkan pada Indikator Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat. Rujuk Sistem Database Perencanaan Pembangunan Daerah (SDP2D) Sumatera Barat, 2021, “*Indikator Kinerja Utama Provinsi Sumatera Barat*” (<http://sdp2d.sumbarprov.go.id/iku>). Diakses pada tanggal 20/09/21, pukul 09.31 WIB; Sistem Database Perencanaan Pembangunan Daerah (SDP2D) Sumatera Barat, 2021, “*Indikator Kinerja Daerah Provinsi Sumatera Barat*” (<http://sdp2d.sumbarprov.go.id/ikd#>). Diakses pada tanggal 21/09/21, pukul 19.22 WIB.

Tahun 2020, secara tidak langsung dapat mempengaruhi program kebijakan lingkungan hidup yang akan dihasilkan. Meskipun Mahyeldi dan Audy telah menyampaikan janji kampanye berupa Visi dan Misi yang menekankan pada pelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan, namun program-program Mahyeldi dan Audy yang mendominasi pada pengembangan perekonomian seperti peningkatan pembangunan infrastruktur, pariwisata dan peningkatan ekonomi kreatif, justru menjadi penyebab atas kerusakan lingkungan hidup di Sumatera Barat. Oleh sebab itu, peneliti berasumsi bahwa belum terdapat kongruensi yang kuat, antara janji kampanye dan kebijakan lingkungan hidup oleh pasangan Mahyeldi-Audy.

Penelitian ini berfokus untuk menjelaskan dan menganalisis kongruensi antara janji kampanye, dengan kebijakan lingkungan hidup yang dihasilkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) atau Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022. Sehingga, berdasarkan uraian di atas, peneliti merumuskan pertanyaan penelitian, yaitu: “Bagaimana kongruensi antara Janji Kampanye dan Kebijakan Lingkungan Hidup oleh Mahyeldi-Audy, sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Periode 2021-2024?”

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Mengacu pada penjelasan dalam rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis kongruensi antara janji kampanye dan kebijakan lingkungan hidup oleh Mahyeldi-Audy, sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Periode 2021-2024.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya dalam studi-studi yang berkaitan dengan janji kampanye para elit politik, atau studi-studi yang membahas mengenai realisasi janji kampanye oleh kepala daerah.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan pada elit-elit politik, khususnya dalam menyusun janji kampanye yang hendak disampaikan kepada masyarakat.

3. Secara Sosial

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang baru kepada masyarakat, dalam menganalisis atau mengevaluasi janji kampanye yang disampaikan para elit politik.

